

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memberlakukan system yang disebut dengan otonomi daerah yang merupakan bentuk dari desentralisasi yang tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber penerimaan anggaran daerah. Pendapatan daerah memiliki peran besar dalam jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah memiliki kontribusi dalam laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang kinerja pemerintah daerah (Mulyadi, 2011).

Yogyakarta merupakan suatu daerah yang merupakan tujuan wisata domestic maupun mancanegara. Wisatawan yang datang dari mancanegara biasanya akan menginap ditempat yang memiliki fasilitas yang memadai seperti hotel. Hotel dan restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dalam jalur pariwisata di daerah yogyakarta. Penerimaan pajak

daerah yang berasal dari hotel dan restoran merupakan sumber pembiayaan yang cukup signifikan pada daerah Yogyakarta. Oleh karena itu, pajak daerah tersebut memegang peranan penting dalam PAD.

Berdasarkan PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa objek wajib pajak daerah adalah sekumpulan orang dan atau modal baik yang melakukan usaha atau tidak, lembaga organisasi dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap termasuk ke dalam nya adalah hotel dan restoran. Pajak hotel dan restaurant merupakan jenis pajak daerah, dimana pajak daerah memiliki karakteristik yang sama yaitu pajak daerah yang dikenakan kepada subjek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola hotel dan restaurant. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restaurant dan wajib pajak hiburan memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan membayarkan pajak kepada Pemerintah Daerah. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah.

Hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang menjalankan kewajiban pajak dengan metode Self-Assessment system dimana kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam membayar pajak merupakan hal utama yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Wajib pajak pada Self-Assessment system diberikan kemudahan oleh pemerintah

daerah dalam memperhitungkan, melaporkan dan membayar iuran pajak sendiri dengan bergantung kepada kejujuran wajib pajak (Stefani, 2015). Martin (2010) menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan ukuran secara teoritis yang digambarkan dengan mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan pelaporan, penyimpanan dan membayar pajak.

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan wajib pajak akan merasa memiliki kewajiban dalam membayar pajak karena menganggap kepatuhan terhadap pajak merupakan suatu norma hidup (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak merupakan wajib pajak yang memiliki ketersediaan dalam melakukan kewajibannya tanpa adanya paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku (James, 2004). Kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan melakukan kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan pelaporan dan membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan faktor penting dalam terciptanya target pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah yang dilakukan Gani, Hidayat dan Pamungkas (2016), Syefiada dan Hariri (2021) memperoleh hasil yang menyatakan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Fachmi, Cahyana, dan Dali (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa

kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada hotel dan restoran di wilayah kota Yogyakarta
2. Periode tahun wajib pajak hotel dan restoran yang digunakan dalam penelitian ini tahun 2017-2019
3. Pengambilan data dalam penelitian ini dibatasi dengan menggunakan kuisisioner yang diberikan

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi akademis

- 1) Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk bahan perkuliahan guna memberi kemudahan penggunaan ilmu mengenai pajak hotel dan restaurant serta penerimaan pajak daerah
- 2) Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan juga sebagai bahan evaluasi akademisi terhadap setiap materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan, pengetahuan dan juga perbandingan untuk penelitian sejenis berikutnya

c. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang memiliki manfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Bab 1 Pendahuluan: Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan skripsi

Bab 2 Landasan teori: Bab ini berisikan teori pendukung dari judul skripsi seperti teori pajak, teori kepatuhan pajak, pajak restaurant dan hotel, pendapatan daerah, penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini serta hypothesis penelitian

Bab 3 metode penelitian: Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan

Bab 4 pembahasan: Bab ini berisikan data dan pembahasan hasil penelitian

Bab 5 kesimpulan: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian